



**NOTA KESEPAHAMAN**  
*Memorandum of Agreement*  
**(MoA)**



antara  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUSSALAM LAMPUNG**

**DENGAN**

**INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA**

Nomor: 101/ STAI-DS-MoU/X/2021

Nomor: 043/5.02/FUD-IDAQU/X/2021

Pada hari Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Way Jep Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Dr. Apri Kurniasih, M.Pd.I.**, Ketua STAI Darussalam Lampung, dengan alamat: Cendrawasih No.1 Labuhan Ratu 1, Kecamatan Way Jepara 34196 Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Darussalam Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mohamad Mualim, Lc., MA.**, Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an Jakarta yang beralamat di Jalan Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15148, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama untuk menjalin kerja sama secara kelembagaan dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

**TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah:

- (1) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat hingga 5 (Lima) tahun sejak di tandatangani nota kesepahaman ini;
- (2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Pelaksanaan KKN/KPM dan Magang;
- (4) Konsultasi penjaminan mutu;
- (5) Pengadaan Seminar Regional, Nasional, dan International; serta publikasi jurnal ilmiah;
- (6) Kerja sama akademik dalam kerangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKB); dan
- (7) Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (8) Pelaksanaan nota kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri antara kedua belah pihak.

## PASAL 3

### KETENTUAN UMUM

- (1) Penyelenggaraan kerja sama tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas kewenangan pada masing-masing institusi;
- (2) Penyelenggaraan kerja sama bersifat saling menguntungkan khususnya bagi kemajuan kedua institusi;
- (3) Kerja sama ini tidak mengurangi hak dan wewenang **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama serupa dengan institusi lainnya.

## PASAL 4

### BENTUK KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

- (1) Pertukaran nara sumber dalam kegiatan webinar, kuliah umum, dan dosen tamu;
- (2) Pertukaran artikel untuk publikasi jurnal dan sitasi;
- (3) Kolaborasi dalam kegiatan pengabdian;
- (4) Kesempatan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan perkuliahan (sit-in);
- (5) Kesempatan mahasiswa untuk kolaborasi kegiatan kemahasiswaan;
- (6) Partnership dalam penyelenggaraan penjaminan mutu;
- (7) Bentuk kegiatan lain yang disepakati.

## **PASAL 5**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri;
- (2) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Musyawarah untuk Mufakat. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Penyelesaian melalui Pengadilan. Dalam hal tidak tercapainya permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

## **PASAL 9**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

#### **PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung

U.p Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung

Jalan Cenderawasih I, Desa Labuhan Ratu I  
Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur  
Handphone: 081279026092  
E-mail : staidarussalamlampung@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

Institut Daarul Qur'an Jakarta  
Wakil Dekan III Institut Daarul Qur'an Jakarta  
Jalan Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur  
Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten  
Phone :  
E-mail : info@idaqu.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PASAL 10**

**PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 11**

**PENUTUP**

Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam  
Lampung



**Dr. Apri Kurniasih, M.Pd.I**

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an  
Jakarta



**Mohamad Mualim, Lc., MA**